

**PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN
PRAJURIT TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)**

Agus Susanto¹², Saepuddin Zahri³, Khalisah Hayatuddin⁴

¹ Kumdam II Sriwijaya; agus.pk.2001@gmail.com

² Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Apabila Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana Asusila, tetap dipidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?; 2). Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan tersebut?. Metode penelitian yakni penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yakni data primer dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta data sekunder berupa bahan-bahan peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan : 1) Penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan tersebut, yakni Terdakwa Hs BB (*inisial*), Pratu, NRP 31160261171094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 (satu) KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara, dipecat dari dinas militer, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).; 2) Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI berdasarkan Putusan tersebut adalah sebagai berikut : a). Faktor Hukumnya sendiri yakni belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam KUHPM mengenai Tindak Pidana Asusila; b). Faktor pada saat berjalannya proses persidangan yakni : Dalam persidangan perkara asusila di Pengadilan Militer digelar secara tertutup; Keterbatasan waktu Penasehat hukum untuk mengetahui, mempelajari dan mendampingi proses hukum terdakwa; Terdakwa tidak diperbolehkan memilih penasehat hukum sendiri; Dalam persidangan antara Hakim, Oditur Militer, dan Penasihat Hukum masih memandang senior dan kepangkatan; Tidak adanya pledoi (pembelaan) yang langsung dari terdakwa; Adanya intervensi dari komandan satuan kepada Ketua Pengadilan; Adanya perintah-perintah dari komando atasan yang tegas dan tertulis dari pimpinan TNI.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 281 KUHP, Pengadilan Militer I-04 Palembang.

ABSTRACT

If a TNI soldier commits an immoral crime, he will still be punished as stipulated in the Criminal Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The formulation of the problem in this study are 1). How is the settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers in the application of the indictment of Article 281 of the Criminal Code based on the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?; 2). What are the obstacles in resolving cases of immoral crimes committed by TNI soldiers at the Military Court I-04 Palembang based on the verdict? The research method is empirical juridical research. Sources of data used are primary data by interviewing the Military Court Judge I-04 Palembang and the Defendant's Legal Counsel, as well as secondary data in the form of legislation and other literature related to the discussion. Based on the results of the study, it was found: 1) The settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers in the application of the indictment of Article 281 of the Criminal Code based on the Decision, namely the Defendant Hs BB (initials), Pratu, NRP 31160261171094, legally and convincingly proven guilty of committing a crime : "Intentionally and openly violating decency" as regulated in Article 281 1 (one) of the Criminal Code, so that the defendant is sentenced to 7 (seven) months in prison, dismissed from military service, and charged with paying court fees of Rp. 5000,- (five thousand rupiahs).; 2) Obstacles in resolving cases of immoral crimes committed by TNI soldiers based on the decision are as follows: a). The legal factor itself is that there is no firm and clear regulation in the Criminal Procedure Code regarding Immoral Crimes; b). Factors during the trial process, namely: In the trial of immoral cases in the Military Court held in private; Limited time for Legal Counsel to know, study and assist the defendant's legal process; The defendant is not allowed to choose his own legal counsel; In the trial between Judges, Military Prosecutor, and Legal Counsel still consider senior and rank; There is no direct plea (defense) from the defendant; There is intervention from the unit commander to the Head of the Court; There are clear and written orders from superior commands from the TNI leadership.

Keywords: *Application, Article 281 of the Criminal Code, Military Court I-04 Palembang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam suatu negara hukum, harus menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. "Segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian".¹⁾

¹ Moedjatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.6.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.²⁾

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, : “Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menurut Pompe, dua kriteria hukum

pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus”.³⁾

Sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, tidak sepatutnya anggota militer melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang mana tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik institusinya baik tindakan kriminal maupun tindakan yang tidak termasuk dalam golongan tindakan kriminal. Apabila seorang anggota TNI melakukan melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapa pun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.⁴⁾

Dalam hal perbuatan asusila dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti

²⁾ Andi Hamzah, 1991, *perkembangan hukum pidana khusus*, Ragunan., Jakarta, hlm.1.

³⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, hlm. 87.

⁴⁾ Setia Budi, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, 2016, hlm. 66.

menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapa pun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer adalah sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat.

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah :⁵⁾

Ke-1: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum,

Ke-2: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri (*zijns ondanks*)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)”**.

B. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?
2. Bagaimana hambatan dalam

Bandung : PT. Refika Aditama, hlm.46.

⁵⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,

penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Penasihat Hukum yang menangani penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI. Data sekunder, mempelajari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang yang terikait dengan pembahasan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode Analisis bahan hukum merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data. Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dalam Penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021.

Dalam Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Namun demikian, secara garis besar tahapan dalam penyelesaian perkara *a quo*, tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: **Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-ajudication* atau *pre-***

trial processes); Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan (*adjudication atau trial proses*); Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication atau post-trial proses*.)

Pada Tahap sebelum persidangan Penyidik melaksanakan serangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan (*pre-adjudication atau pre-trial proses*), sedangkan Pada tahap pemeriksaan persidangan (*adjudication atau trial proses*), guna menyelesaikan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di dalam persidangan mempertimbangkan berbagai rumusan hukum yang digunakan untuk mengadili. Hal ini berdasarkan pada KUHP, KUHPM, Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pada penelitian ini, penulis meneliti dan membahas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas Tindak Pidana Asusila Pasal 281 KUHP yang telah diputus. Dimana putusan tersebut sebagai wujud penyelesaian hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan terdakwa : *Nama lengkap : Hs BB (inisial);*

Pangkat / NRP: Pratu/31160261171094; Jabatan : Taban Pokko Ton III Kipan B, Kesatuan : Yonif Raider 200/BN; Tempat, tanggal lahir: Larantuka (NTT), 27 Oktober 1994; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN; Terdakwa tidak ditahan.⁶⁾

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/ 20/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, dan Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-04/A-02/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan⁷⁾. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

⁶⁾Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan

Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022.

Pidana Pokok : Penjara selama
10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari TNI
AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa
:

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et
Refertum Nomor:
VER/10/I/2021 tanggal 15
Januari 2021.

2) 2 (dua) lembar photo/gambar
kamar Nomor 205 penginapan
bukit Makmur yang diduga
digunakan Terdakwa untuk
melakukan persetubuhan dengan
Sdri. NS

3) 1 (satu) lembar foto copy buku
tamu penginapan bukit Makmur
tanggal 22 Oktober 2020. Mohon
tetap dilekatkan pada berkas
perkara

d. Membebani Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah). Mohon
agar Terdakwa ditahan.

Dalam Surat Dakwaan pada
pokoknya terdakwa sebagai berikut :
Terdakwa pada waktu-waktu dan di
tempat-tempat sebagaimana tersebut

dibawah ini yaitu pada tanggal Dua
puluh dua bulan Oktober Tahun 2020
atau setidaknya tidaknya dalam Bulan
Oktober Tahun 2020 bertempat di
Penginapan Bukit Makmur di dalam
kamar No.205 dijalan Sultan
Muhammad Mansyur No. 610 Bukit
Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang Ma Yonif Raider 200/BN
atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan
Militer I-04 Palembang *telah
melakukan tindak pidana: "Barang
siapa dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan" sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam Pasal
281 ke-1 KUHP.*

Selanjutnya Majelis Hakim,
menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya dengan mengemukakan
pendapat sebagai berikut: ⁷⁾

1) Bahwa mengenai bersalah atau
tidaknya Terdakwa dalam melakukan
Tindak Pidana sebagai mana dalam
Surat Dakwaan yang sudah
dituangkan dalam Tuntutannya yang
menyatakan Terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana "Barang

⁷⁾ Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor 21-
K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, hlm 27.

siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

- 2) Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar **“membebaskan Terdakwa“ dari segala dakwaan**, karena salah satu unsur dari tindak pidana yang mana Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :
Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis sebelum perkara ini terjadi; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani proses hukum nantinya; Terdakwa sampai dengan saat ini, masih mengharapkan jawaban dari Saksi-1 (Sdri. NS) berupa kesediaan untuk menjadi Istri Terdakwa; Terdakwa siap untuk menikahi Saksi-1 (Sdri. NS) serta akan menjaga dan merawat Saksi-1 (Sdri. NS) sebagai seorang istri bila Saksi-1 (Sdri. NS) berkenan menerima Terdakwa Pratu Hasis Baijen Bethan menjadi suaminya.⁸⁾

Bahwa dari uraian tersebut maka **Majelis Hakim berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.** Selanjutnya Pada prinsipnya **Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer** mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun Majelis tetap membuktikannya sendiri dan mengenai

⁸⁾ *Ibid*, hlm 28.

pidananya Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan.

Dalam perkara ini oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a) Bahwa benar Terdakwa masuk,

menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada Tahun 2016 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160261171094, Ialu mengikuti sekolah dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

b) Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang tunduk pada peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

d) Bahwa benar sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang menjadi Terdakwanya adalah Pratu Hs BB NRP 31160261171094, memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya TNI karena Terdakwa masih sebagai

Prajurit TNI AD aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.⁹⁾

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar tersebut, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut.

Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa memang benar saksi-1 berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial dimana terdakwa kemudian meminta nomor kontak saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah berkomunikasi melalui pesan singkat terdakwa menemui saksi-1 di tempat saksi-1 bekerja di kawasan Palembang Square. Saksi-1 yang pada saat itu tidak mengetahui niat dari

⁹⁾ *Ibid*, hlm.29-30.

terdakwa kemudian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Terdakwa membawa saksi-1 ke sebuah penginapan dimana saksi-1 tidak mengetahui bahwa terdakwa telah memesan sebuah kamar di penginapan tersebut. Terdakwa beralasan bahwa untuk kenyamanan berkomunikasi dengan saksi-1 kemudian terdakwa memesan kamar di penginapan tersebut.

Saksi-1 tidak mengetahui bahwa niat terdakwa sebenarnya adalah untuk mengajak saksi-1 berhubungan layaknya suami isteri, saksi-1 menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan saksi-1 masih perawan namun pernyataan saksi tersebut tidak ditanggapi terdakwa, terdakwa secara terus menerus untuk tetap mengajak saksi-1 melakukan hubungan suami isteri. Terdakwa tetap memaksa saksi-1 dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada saksi-1. Saksi-1 yang merasa dirinya tidak dapat melakukan perlawanan hanya dapat menangis dan memberontak terhadap perlakuan terdakwa, tetapi terdakwa tetap memaksa sehingga terjadi hubungan suami isteri setelah kejadian tersebut terdakwa mengantarkan saksi-1 pulang kerumahnya.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi-2 mendapat kabar dari saudara

iparnya bahwa saksi-1 mengeluhkan sakit di badan saksi-1 yang menyebabkan saksi-1 tidak bisa bekerja. Setelah ditanya kepada saksi-1, saksi-1 mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa. Saksi-2 dan saksi-3 yang merupakan kakak dan paman saksi-1 untuk meminta pertanggung jawaban dari terdakwa tetapi terdakwa meminta waktu untuk memberi kabar kepada orang tua terdakwa serta memutuskan hubungannya dengan calon isterinya yang berada di luar kota. Selama 10 hari tersebut terdakwa menghindar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi-1 hingga saksi-1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Pomdam untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa terhadap saksi-1 sesuai dengan visum et refertum yang dikeluarkan pihak rumah sakit menemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Atas perbuatan tersebut saksi-1 merasa malu karena dirinya sudah tidak perawan. Pernyataan dari saksi-1 juga diperkuat dengan pernyataan dari saksi 2 dan saksi-3 yang merupakan saudara dan paman saksi-1. Kesaksian saksi-2 dan saksi-3 menyatakan bahwa memang benar

setelah kejadian saksi-1 mengakui bahwa dirinya sudah tidak perawan dimana malam ketika saksi-1 pulang kerumahnya saksi-3 yang merupakan saudara saksi-1 bertemu langsung dengan terdakwa yang mengantarkan saksi-1.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi-3 yang merupakan paman dari saksi-1 mencari tahu keberadaan terdakwa dengan cara menghubungi teman-temannya di Yonarhanud 12/SBP, tetapi terdakwa tidak berdinis di tempat tersebut. Terdakwa merupakan anggota anggota Yonif Raider 200/BN, kemudian saksi-3 meminta kepada Provost Yonif Raider 200/BN untuk memanggil Terdakwa. Terdakwa mengakui memang telah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi-1 ketika terdakwa ditanya oleh saksi-3 mengenai bagaimana pertanggung jawaban terhadap saksi-1, terdakwa menjawab akan bertanggung jawab terhadap saksi-1 dengan meminta waktu beberapa hari dikarenakan terdakwa sudah memiliki calon isteri. Beberapa hari kemudian terdakwa selalu menghindar ketika ditanya mengenai tentang pertanggung jawaban.

Keluarga saksi-1 bersepakat untuk melaporkan perbuatan Asusila Terdakwa

terhadap Saksi-1 ke Denpom II/4 Palembang guna diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa hanya mengucapkan janji-janji saja Terdakwa sudah dilaporkan ke Pomdam sehingga terjadi tindak pidana tersebut dilaporkan. Ketika di persidangan adanya panggilan terhadap kesemua saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di pengadilan dianggap cukup oleh hakim dan saksi-4 yang merupakan petugas penginapan tidak hadir dalam persidangan dan telah di panggil secara patut oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, namun demikian para Saksi-saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom II/4 Palembang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing pada tanggal 19 November 2020 dan 25 November 2020 dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa memang benar saksi-1 berinisial NS berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial dimana terdakwa kemudian meminta nomor kontak saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah berkomunikasi melalui pesan singkat terdakwa menemui saksi-1 di tempat saksi-1 bekerja di kawasan Palembang Square. Saksi-1 yang pada saat itu tidak mengetahui niat dari terdakwa kemudian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Terdakwa membawa saksi-1 ke sebuah penginapan dimana saksi-1 tidak mengetahui bahwa terdakwa telah memesan sebuah kamar di penginapan tersebut. Terdakwa beralasan bahwa untuk kenyamanan berkomunikasi dengan saksi-1 kemudian terdakwa memesan kamar di penginapan tersebut.

Saksi-1 tidak mengetahui bahwa niat terdakwa sebenarnya adalah untuk mengajak saksi-1 berhubungan layaknya suami isteri, saksi-1 menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan saksi-1 masih perawan namun pernyataan saksi tersebut tidak ditanggapi terdakwa, terdakwa secara terus menerus untuk tetap mengajak saksi-1 melakukan hubungan suami isteri. Terdakwa tetap memaksa saksi-1 dengan mengatakan

akan bertanggung jawab kepada saksi-1. Saksi-1 yang merasa dirinya tidak dapat melakukan perlawanan hanya dapat menangis dan memberontak terhadap perlakuan terdakwa, tetapi terdakwa tetap memaksa sehingga terjadi hubungan suami isteri setelah kejadian tersebut terdakwa mengantarkan saksi-1 pulang kerumahnya.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi-2 mendapat kabar dari saudara iparnya bahwa saksi-1 mengeluhkan sakit di badan saksi-1 yang menyebabkan saksi-1 tidak bisa bekerja. Setelah ditanya kepada saksi-1, saksi-1 mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa. Saksi-2 (Kopda IS) dan saksi-3 (HC) yang merupakan kakak dan paman saksi-1 untuk meminta pertanggung jawaban dari terdakwa tetapi terdakwa meminta waktu untuk memberi kabar kepada orang tua terdakwa serta memutuskan hubungannya dengan calon isterinya yang berada di luar kota. Selama 10 hari tersebut terdakwa menghindar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi-1 hingga saksi-1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Pomdam untuk ditindak lanjuti. Perbuatan terdakwa terhadap saksi-1

sesuai dengan visum et refertum yang dikeluarkan pihak rumah sakit menemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Atas perbuatan tersebut saksi-1 merasa malu karena dirinya sudah tidak perawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

10)

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya. Karena benar Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta

budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 yang merupakan anak dari Purnawirawan TNI AD.

Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dalam tata kehidupan Militer dimana Terdakwa baru saling mengenali sudah berani melakukan hubungan badan dengan cara mengajak Saksi-1 ke Penginapan dan Terdakwa sudah berani memberikan identitas palsu kepada pegawai Penginapan Bukit Makmur dan kepada Saksi-1. Bahwa akibat dan sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila terhadap Saksi-1, Terdakwa sudah merusak masa depan Saksi-1 dan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai tunangan/perempuan lain di Martapura.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini adalah

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.30-35

karena Terdakwa meremehkan kaum perempuan untuk pelampiasan nafsu birahinya Terdakwa saja. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :¹¹⁾

Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga “Menjunjung tinggi kehormatan wanita”, serta point keempat “tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat”, Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik

Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya; Perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan anak Purnawirawan TNI AD (KBT); Perbuatan Terdakwa telah menodai kesucian dari Saksi-1 Sdri. NS (*inisial*) sehingga tidak perawan lagi serta Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin bagi anggota yang lain dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I -04 Palembang menjatuhkan putusan, dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, dengan amar putusan yakni :¹²⁾

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hs BB (*inisial*), Pratu, NRP 31160261171094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat

¹¹⁾ *Ibid*, hlm.36

¹²⁾ *Ibid*, hlm.39

dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum Nomor: VER/10/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - b. 2 (dua) lembar photo/gambar kamar Nomor 205 penginapan bukit Makmur yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. NS (inisial).
 - c. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu penginapan bukit makmur tanggal 22 Oktober 2020Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Pada tahap setelah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial proses*) didalam perkara *a quo*, terhadap putusan pengadilan Militer I – 04 Palembang tersebut terdakwa menyatakan dan mengajukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Militer I Medan

sebagaimana teregister dalam perkara nomor : 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021.

B. Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer di antaranya :

a. Asas Kesatuan Komando :

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang komandan mempunyai kedudukan sangat sentral dan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan

dan anak buahnya, sehingga komandan selain juga diberikan kewenangan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) juga diberikan kewenangan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

b. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya :

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang Komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih. Atas dasar tersebut maka Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan maupun anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer :

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara kepentingan militer melebihi kepentingan golongan dan perorangan, contoh darurat militer/perang dan lain-lain. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Pada dasarnya kunci utama memahami penegakan hukum yang baik adalah memahami prinsip-prinsip, yang di dalamnya berpangkal tolak pada

prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum, yakni adanya suatu persinggungan dengan semua unsur prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.¹⁴⁾ Selanjutnya bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:¹⁵⁾

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini yakni dengan undang-undang.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm.7.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm.5.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, ditemukan bahwa hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dalam KUHPM tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai tindak pidana asusila, karena sebab itulah digunakan Pasal 281 KUHP. Pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, Pertama melakukan tindakan asusila di

depan umum dan Kedua, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama, dengan tidak diaturnya dalam KUHPM mengenai Tindak Pidana Asusila hal ini menimbulkan ketidakserasian, dimana dari sisi hukum acara tindak pidana asusila menggunakan Hukum Formil (*Lex Specialis*) yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun dari sisi Hukum Materil menggunakan *Lex Generalis* yakni KUHP sehingga, hal ini mengakibatkan kepastian hukum sulit tercapai bagi para pencari keadilan.¹⁶⁾

2. Faktor pada saat berjalannya proses persidangan :

- a. Dalam persidangan perkara asusila di Pengadilan Militer digelar secara tertutup sehingga tidak semua orang mengetahui dan mengikuti secara keseluruhan jalannya persidangan.¹⁶⁾

¹⁶⁾Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan

Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022
¹⁶⁾ *Ibid.*

b. Keterbatasan Waktu Penasehat hukum untuk mengetahui, mempelajari dan mendampingi proses hukum terdakwa dikarenakan penasehat hukum dari militer mendapatkan beban tugas yang lain dari komando atasan sehingga pembelaan terdakwa kurang maksimal. Artinya penasehat hukum tidak terlalu fokus dalam mendampingi proses hukum terdakwa seperti halnya penasehat hukum diluar TNI karena dibebankan tugas yang lain dari komando atasan yang membuat kurang maksimalnya dalam membela kepentingan hukum terdakwa. Selain itu hal ini membuat penasehat hukum tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat hukum terdakwa karena penasehat hukum tidak mengetahui perkara dari sejak awal proses penyelidikan terkesan seolah-olahnya penasehat hukum mempelajari perkara hanya membaca dari berkas perkara saja tanpa tahu bagaimana proses

berjalannya suatu perkara dari proses awal penyidikan, kemudian pada saat persidangan terdakwa baru mengajukan untuk didampingi penasehat hukum, karena keterbatasan pengetahuan terdakwa tentang pentingnya dari fungsi pendampingan penasehat hukum bagi diri terdakwa dari sejak awal dilakukan guna kepentingan terdakwa mendapatkan hak-haknya sebelum pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.¹⁷⁾

c. Terdakwa tidak diperbolehkan memilih penasehat hukum sendiri karena sudah ditetapkan oleh satuan tempat penasehat hukum militer bertugas disamping juga keterbatasan personel militer yang bertugas sebagai penasehat hukum membuat terdakwa hanya dapat menerima keputusan yang diambil oleh satuan.¹⁸⁾

d. Dalam persidangan masih memandang kepangkatan dan kesenioranitas antara hakim, oditur militer dan penasihat hukum, sehingga dapat

¹⁷⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Letda Chk Andi Heryandi,S.H., selaku Penasihat

Hukum terdakwa, pada tanggal 6 Mei 2022.

¹⁸⁾ *Ibid.*

mempengaruhi moril penasehat hukum serta terdakwa yang mengakibatkan terkesan hanya mengikuti sebagaimana keharusan dalam jalannya proses persidangan tanpa bisa membela diri secara maksimal dan memberikan argumentasi-argumentasi sebagai bentuk bantahan dalam proses jalannya persidangan terhadap oditur militer dan hakim militer.

e. Khusus perkara ini di dalam proses persidangan militer tidak adanya pledoi dari diri terdakwa yang disampaikan sendiri di muka persidangan pengadilan Militer (pledoi subjektif) Pledoi hanya dibuat bersumber dan dirangkum serta dibacakan oleh penasihat hukum saja, yang seharusnya Hakim ketua pengadilan militer disini menyampaikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan untuk diri terdakwa sendiri sekalipun tidak disumpah, namun terdakwa jika dapat membuktikan bahwa terdakwa bukan sebagai pelaku tunggal dalam perkara asusila ini.

f. Dalam berjalannya proses persidangan adanya intervensi dari komandan satuan seperti memberikan surat rekomendasi kepada ketua pengadilan agar terdakwa dibebaskan atau diringankan hukumannya karena terdakwa masih dibutuhkan tenaganya disatuan dan berdampak terhadap mental dari saksi yang juga merupakan korban dalam kejadian tersebut, dimana saksi korban dapat saja menjadi tidak percaya dengan proses penegakan hukum di pengadilan militer yang ada dikarenakan terdakwa masih dapat bebas, tidak ditahan serta adanya surat intervensi keringanan hukuman dari atasan terdakwa, hanya karena terdakwa di anggap berprestasi di dalam kesatuannya sehingga menjadi alasan terdakwa meminta keringanan dalam hukumannya, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar moral sebagai manusia dan penegakan keadilan bagi saksi korban. Jika permintaan atau usulan tersebut menjadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam

memutus perkara tidak menggunakan murni dari hati Nurani dan tidak memikirkan akibat dari putusannya yang dapat membuat saksi yang juga merupakan korban semakin merasa tidak ada pembelaan di mata hukum untuk membela harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, sedangkan saksi yang juga merupakan korban merupakan manusia yang mencari keadilan untuk dirinya dimata hukum Negara.

- g. Adanya perintah-perintah dari komando atasan yang sudah secara tegas dan tertulis yang merupakan kebijakan dari pimpinan TNI yang dikeluarkan sebagai keharusan larangan dan akibat melakukannya untuk dilaksanakan seluruh prajurit TNI, dan kebijakan ini merupakan perintah bagi Oditur Militer dan Hakim Militer untuk memberikan putusan tambahan berupa pemecatan terkait tentang delapan (8) tindak pidana yang dianggap dosa besar prajurit TNI yang salah satunya perbuatan tindak Pidana Asusila terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) yang

dapat mempengaruhi tuntutan oditur militer dan keputusan majelis hakim militer seperti dalam perkara asusila ini, tuntutan oditur militer dengan pidana pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan militer maupun putusan hakim militer diputus pidana pokok kurungan 7 (tujuh) bulan penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari kedinasan TNI.

PENUTUP

A. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021 yakni Terdakwa Hs BB (*inisial*), Pratu, NRP 31160261171094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 (satu) KUHP, sehingga terdakwa

dijatuhi sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara, dipecat dari dinas militer, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

2. Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021

diantaranya sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukumnya sendiri yakni belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam KUHPM mengenai tindak pidana asusila.
- 2) Faktor pada saat berjalannya proses persidangan diantaranya: Dalam persidangan perkara asusila di Pengadilan Militer digelar secara tertutup; Keterbatasan Waktu Penasehat hukum untuk mengetahui, mempelajari dan mendampingi proses hukum terdakwa; Terdakwa tidak diperbolehkan memilih penasehat hukum sendiri; Dalam persidangan antara hakim, oditur militer, dan penasihat hukum masih memandang senior dan

kepangkatan; Khusus perkara ini tidak adanya pledoi yang langsung dari terdakwa; Adanya intervensi dari komandan satuan seperti memberikan surat rekomendasi kepada ketua pengadilan; serta Adanya perintah-perintah dari komando atasan yang tegas dan tertulis dari pimpinan TNI.

B. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mencegah terjadinya tindak pidana asusila, hendaknya diintensifkan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan hukum agar para prajurit Tentara Nasional Indonesia menyadari bahwa tindak pidana asusila adalah suatu kejahatan dalam hukum pidana militer, dan bagi si pelaku yang melakukannya akan mendapat sanksi yang berat dan pidana tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas Militer/Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).
2. Para aparaturnya penegak hukum dalam lingkup peradilan militer pada saat menjalankan kerja-kerja proses penegakan hukum

hendaknya lebih bersikap independen, objektif, profesional, dan bebas dari intervensi apapun, agar penegakan supremasi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1991, *perkembangan hukum pidana khusus*, Jakarta, Ragunan.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua.
- Moedjatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dan lain-lain

- Setia Budi, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, 2016.
- Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 6

Mei 2022.

Salinan Putusan Pengadilan Militer I-

04 Nomor 21-K/PM I-

04/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni

2021.